

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Keabsahan Jual Beli di *Market Place* Shopee dengan Sistem *Mystery Box* Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata

Yeri Antoni

yeriantoni.lantas.tuban@gmail.com

Subekti

subekti@unitomo.ac.id

Fathul Hamdani

fhmdny@gmail.com

Vallencia Nandya Paramitha

vallencia@unitomo.ac.id

ABSTRACT

In Mystery Box sales and purchases, consumers cannot accurately determine the condition, form, and nature of the goods or objects being traded. In fact, it is often found that Mystery Box sellers, as business actors, do not provide accurate and honest information regarding the items the buyer or consumer might receive. This clearly violates the applicable regulations and provisions regarding sales and purchases. The purpose of this study is to identify and analyze the provisions of Indonesian civil law that regulate the elements of a valid sales and purchase agreement based on the Civil Code. To determine and analyze the legal status of sales transactions on the Shopee Marketplace using the Mystery Box system from the perspective of the Civil Code. This research is normative legal research. The procedure for collecting and processing legal materials in this study is a literature review or library research. The analysis in this study is descriptive qualitative analysis. The results show that the requirements for a valid sales and purchase agreement according to the Civil Code, as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, consist of four requirements. In mystery box transactions, the requirement for object clarity (specific things) is often not met, thus creating the potential for invalidity in the agreement. The validity of mystery box sales and purchases in the Shopee Marketplace has sparked controversy, primarily due to the non-transparent nature of the transactions. The goods in the mystery box are not precisely known to the buyer at the time of payment. This violates the basic principle of object clarity in civil law and can result in default by the seller.

Keywords: Sales and Purchases, Shopee Marketplace, Mystery Box System

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ABSTRAK

Kegiatan jualbeli *Mystery Box* barang atau benda yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui secara pasti oleh konsumen mengenai bagaimana kondisi, bentuk, serta sifatnya. Bahkan sering kali ditemukan bahwa penjual *Mystery Box* selaku pelaku usaha tersebut tidak memberikan informasi yang benar dan jujur terkait barang apa saja yang mungkin akan diterima oleh si pembeli atau konsumen tersebut. Tentu hal itu bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait jual beli yang seharusnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum perdata Indonesia mengatur unsur-unsur sahnya perjanjian jual beli berdasarkan KUH Perdata. Untuk mengetahui dan menganalisis Status Keabsahan Jual Beli di *Market Place* Shopee dengan sistem *Mystery Box* Ditinjau Dari KUHPerdata. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Kajian literatur atau studi kepustakaan (*library research*). Analisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syarat sahnya perjanjian jual beli menurut KUHPerdata, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terdiri atas empat syarat. Dalam transaksi *mystery box*, syarat kejelasan objek (hal tertentu) seringkali tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan potensi ketidaksahan dalam perjanjian tersebut. Keabsahan jual beli *mystery box* dalam *Marketplace* Shopee menimbulkan polemik, terutama karena sifat transaksi yang tidak transparan. Barang dalam *mystery box* tidak diketahui secara pasti oleh pembeli saat melakukan pembayaran. Hal ini menyalahi prinsip dasar dalam hukum perdata tentang kejelasan objek dan dapat mengakibatkan wanprestasi dari pihak penjual.

Kata Kunci: Jual Beli, Market Place Shopee, Sistem Mystery Box

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini sangat membantu kita dalam melakukan kegiatan, termasuk jual beli. Kini jual beli bisa dilakukan melalui media elektronik khususnya internet, yang sering disebut dengan *electronic commerce* atau *e-commerce*. Jual beli di *e-commerce* ini sangat mengundang minat konsumen untuk melakukan jual beli terutama bagi mereka yang menyukai kemudahan dan kepraktisan. Melalui *e-commerce*, masyarakat bisa belanja barang kebutuhan sehari-hari secara online tanpa harus bepergian ataupun melakukan kontak fisik. Transaksinya juga bisa dilakukan secara praktis dengan sistem nontunai, dan pembeli dapat memperoleh aneka promosi seperti gratis ongkos kirim, potongan harga, dan lain-lain.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pandemi Covid-19 mempengaruhi sebagian besar kegiatan bisnis mulai dari kegiatan operasional, pemasaran dan penjualan, serta cara kita berkomunikasi dengan customer. Permintaan dan kebutuhan customer juga terus berubah secara dinamis. Ini merupakan kesempatan yang dapat dimanfaatkan pelaku bisnis khususnya bisnis online, tetapi juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Pebisnis harus bisa secara jeli melihat peluang dari pertumbuhan ini dan melakukan inovasi untuk beradaptasi serta mengembangkan bisnisnya (Ardianti, 2023).

Namun di sisi lain, hal tersebut juga bisa menjadi ancaman bagi para konsumen, terutama bagi masyarakat yang kurang berhati-hati dalam membeli sesuatu. Sebab, semakin banyaknya inovasi atau ide-ide yang bermunculan, tak jarang pula hal tersebut justru mendatangkan modus baru dalam penipuan. Misalnya, saat ini muncul sebuah trend bisnis baru yakni jual beli *Mystery Box*. Idealnya, konsep *Mystery Box* adalah pembeli membayar sejumlah uang untuk membeli kotak yang tidak diketahui isinya. *Mystery box* merupakan paket atau kotak misteri yang tidak diketahui isinya oleh sang pembeli. Beberapa marketplace telah menyediakan *mystery box* bagi para pelanggannya. Karena barang yang dibeli lewat *mystery box* tidak bisa ditebak, terkadang beberapa toko memamerkan barang-barang yang menarik perhatian pembeli agar tergiur akan *mystery box* tersebut. Oleh karena itu, sering kali pelanggan tertipu dengan foto-foto yang dipajang.

Undang-undang di Indonesia saat ini yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, meskipun di dalamnya tidak secara khusus mengatur transaksi online terkait *Mystery Box*. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terkait hak-hak serta kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen. Dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Hisyam, 2021).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membahas mengenai kewajiban pelaku usaha, beberapa diantaranya yaitu pelaku usaha wajib beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Selanjutnya dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa syarat objek yang diperjualbelikan beberapa diantaranya yaitu barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli; kekhususan barang yang diperjualbelikan juga harus diketahui (Fitri, 2023).

Namun dalam kegiatan jual-beli *Mystery Box* ini, barang atau benda yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui secara pasti oleh konsumen mengenai bagaimana kondisi, bentuk, serta sifatnya. Bahkan sering kali ditemukan bahwa penjual *Mystery Box* selaku pelaku usaha tersebut tidak memberikan informasi yang benar dan jujur terkait barang apa saja yang mungkin akan diterima oleh si pembeli atau konsumen tersebut. Tentu hal itu bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait jual beli yang seharusnya.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung dan juga diperoleh dari pustaka. Metode tersebut juga disebut sebagai metode non-doktrinal yaitu penelitian dengan maksud hanya hendak mempelajari saja bukan mengajarkan suatu doktrin. Penulis melakukan pendekatan masalah berdasarkan pada akad jual beli dalam islam dan mencari kejelasan pada hukum jual beli *mystery box*. Empiris yang dilakukan oleh peneliti

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

adalah penelitian yang dilakukan kepada pelaku jual beli *mystery box* dan penelitian normative diambil dari dokumen Undang-undang, jurnal, dan buku- buku tentang jual beli dalam perspektif islam. Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan di teliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang di teliti.

3. PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Indonesia mengatur Unsur-Unsur Sahnya Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam Pasal 1457 yang menyebutkan bahwa "*Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan*".

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur esensialia dalam perjanjian jual beli yang didasarkan pada suatu unsur pemikiran bahwa unsur benda bertalian dengan levering atau penyerahan, sedangkan unsur harga berkaitan dengan pembayaran. Pasal 1517 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, apabila setelah mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Dengan demikian, menurut KUHPerdata

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dinyatakan bahwa suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis.

Ketentuan dalam KUHPerduta tersebut selaras dengan napa yang rumuskan oleh Subekti yang mengatakan bahwa jual beli itu merupakan suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas barang, sedang pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Adapun yang harus diserahkan adalah hak milik atas barangnya bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi yang harus dilakukan penyerahan secara yuridis (Subekti, 1985). Sebagaimana juga ditegaskan oleh Hartono Soerjopratiknjo yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli secara historis dan logis merupakan species dan genus perjanjian tukar menukar di mana salah satu prestasinya terdiri atas sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah (Soerjopratiknjo, 1982).

Ketentuan perjanjian jual beli yang berlaku di Indonesia sampai saat ini tetap diatur dalam Buku III KUHPerduta yang secara historis berasal dari *Code Civil* Prancis yang diadopsi oleh Netherland dan dimuat ke dalam *Netherland Burgerlijk Weetboek*. Kemudian selanjutnya diberlakukan juga di Hindia Belanda dan menjadi *Burgerlijk Weetboek Voor Indonesia* yang sekarang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian jual beli yang diatur dalam KUH Perdata tersebut dianggap sebagai bagian dari perikatan.

Adapun ketentuan tersebut dimulai dari pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540, yaitu bagian Kesatu mengenai ketentuan-ketentuan umum (Pasal 1457-1471), bagian Kedua mengenai kewajiban-kewajiban penjual (Pasal 1473-1512), bagian Ketiga mengenai kewajiban pembeli (Pasal 1513-1518), bagian Keempat mengenai Hak Membeli Kembali (Pasal 1519-1532) dan bagian Kelima mengenai ketentuan-ketentuan khusus mengenai jual beli piutang dan lain-lain benda tidak berwujud (Pasal 1457-1540).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Sebelum suatu perjanjian jual beli dianggap telah sah secara hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama adalah adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Kesepakatan ini terjadi apabila tidak terdapat unsur cacat kehendak, seperti paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Dalam transaksi online, termasuk di *market place* Shopee, kesepakatan dianggap terjadi ketika pembeli menekan tombol “beli” atau “*checkout*” dan menyelesaikan pembayaran atas suatu barang.

Sedangkan dalam konteks *mystery box*, kesepakatan sering kali terjadi tanpa pemahaman penuh dari pembeli terhadap objek perjanjian karena isi barang tidak dijelaskan secara spesifik. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan dapat dikategorikan sebagai penyesatan (*misleading information*), terutama jika penjual dengan sengaja menampilkan gambar yang tidak sesuai dengan barang sebenarnya.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat kedua adalah kecakapan untuk membuat perjanjian, yang berarti kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata, setiap orang dewasa dan sehat akalnya dianggap cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Dalam sistem Shopee, pengguna diwajibkan mendaftar menggunakan identitas pribadi dan dianggap telah memenuhi syarat kecakapan hukum. Maka unsur ini umumnya telah terpenuhi dalam transaksi *mystery box*.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga menuntut agar objek perjanjian (dalam hal ini barang) harus jelas, baik jenis, jumlah, maupun kualitasnya. Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan “Suatu perjanjian harus mempunyai suatu pokok persoalan tertentu. Setidak-tidaknya pokok

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

persoalan itu dapat ditentukan”. Dalam praktik *mystery box*, isi barang yang akan diterima pembeli tidak diketahui secara pasti. Ini menimbulkan ketidakjelasan terhadap objek perjanjian. Padahal dalam perjanjian jual beli, kejelasan barang yang diperjualbelikan sangat penting untuk menghindari penipuan dan untuk menjamin terpenuhinya unsur “hal tertentu” sebagaimana diamanatkan KUHPerdota.

Apabila barang tidak dapat diketahui secara pasti saat perjanjian dibuat, maka dapat dikategorikan sebagai *gharar* atau perjanjian yang mengandung ketidakpastian, yang pada prinsipnya bertentangan dengan asas kejelasan dalam hukum perdata.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat terakhir adalah bahwa perjanjian harus memiliki sebab yang halal. Maksudnya, tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam jual beli *mystery box*, apabila tujuan dari penjualan adalah untuk mengecoh pembeli atau menjual barang tak sesuai secara sengaja, maka hal itu bisa dianggap sebagai sebab yang tidak halal. Terlebih apabila barang-barang dalam box bernilai jauh lebih rendah dari harga yang dibayarkan atau sama sekali tidak sesuai dengan promosi yang diberikan.

Keempat syarat ini juga berlaku pada transaksi jual beli online, termasuk dalam sistem *mystery box*. Dalam transaksi *mystery box* di *marketplace* Shopee, syarat pertama dan kedua relatif mudah dipenuhi karena kedua pihak (penjual dan pembeli) menyatakan persetujuan melalui sistem dan secara hukum telah cakap melakukan perbuatan hukum. Namun permasalahan timbul pada syarat ketiga dan keempat, yaitu mengenai objek perjanjian dan sebab yang halal. Objek dari *mystery box* tidak diketahui secara pasti oleh pembeli pada saat transaksi dilakukan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan atas hal yang diperjanjikan, yang dapat dikategorikan sebagai *gharar* atau ketidakpastian. Sementara dalam hukum perdata, objek harus jelas agar tidak menimbulkan penipuan atau perselisihan di kemudian hari.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum perdata Indonesia melalui Pasal 1320 dan Pasal 1457 KUHPerdata mengatur syarat sahnya perjanjian jual beli secara ketat. Dalam praktik jual beli *mystery box* di *marketplace* Shopee, terdapat indikasi bahwa tidak semua unsur tersebut dipenuhi, khususnya pada aspek kejelasan objek (hal tertentu). Hal ini membuka ruang untuk mengkaji keabsahan transaksi *mystery box* dari sudut pandang hukum perdata.

Keabsahan Jual Beli di *Market Place* Shopee dengan Sistem *Mystery Box* Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata

Transaksi jual beli secara umum biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka antar penjual dengan pembeli dalam satu tempat di pasar atau toko. Saat ini jual beli dapat dilakukan dimana saja melalui sistem online, tanpa harus berjumpa secara fisik dalam melakukan transaksi langsung antara penjual dengan pembeli. Transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan memerlukan handphone semua yang ingin dibeli bisa dilakukan dengan lancar dengan modal internet. Bahkan pelanggan lebih suka berbelanja online dari pada membeli langsung ke toko secara offline.

Sistem jual beli di *marketplace* Shopee melibatkan beberapa tahap, mulai dari penjual membuka toko, mengunggah produk, hingga pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran yang kemudian dilanjutkan proses pengiriman. Terdapat berbagai macam produk dan sistem yang ditawarkan *marketplace* Shopee, termasuk diantaranya adalah *Mystery Box*. Dalam praktik jual beli online di *marketplace* seperti Shopee, konsep *Mystery Box* menjadi salah satu metode penjualan yang menarik perhatian konsumen karena mengandung unsur kejutan. Namun dari sudut pandang hukum perdata, khususnya KUHPerdata, sistem ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan perjanjiannya.

Untuk menilai keabsahan praktik jual beli dengan konsep *Mystery Box* di *marketplace* Shopee menurut hukum dapat dirumuskan beberapa hal berikut:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

a. Keabsahan Jual Beli *Mystery Box* Perspektif Hukum Perdata

Perkembangan teknologi digital mendorong lahirnya berbagai model dan system transaksi baru dalam transaksi jual beli elektronik (*e-commerce*), salah satunya melalui *mystery box* yang banyak ditawarkan pada *marketplace* seperti Shopee. Sistem jual beli ini menawarkan kotak berisi barang-barang dengan isi yang tidak diketahui oleh pembeli sampai kotak tersebut diterima. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum, terkait keabsahan jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya suatu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Ketentuan KUHPerdata tersebut menegaskan, bahwa pabila syarat subyektif seperti kesepakatan dan kecakapan tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Begitu juga, jika syarat obyektif seperti hal tertentu dan sebab halal tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Selain itu, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dengan demikian, keberadaan barang sebagai objek merupakan syarat esensial. Keberadaan *mystery box* menimbulkan potensi ketidakjelasan objek yang dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis untuk menilai kesesuaian praktik ini dengan ketentuan KUHPerdata.

Jual beli *mystery box* dilakukan pada situs *e-commerce* Shopee dengan cara memasarkan produk tetapi tidak menyebutkan kriteria produk yang dijanjikan secara pasti dimana penjual hanya memaparkan produk yang kemungkinan bisa pembeli dapatkan dengan harga yang harus dibayarkan dari kotak misteri tersebut. Dengan demikian, artinya jual beli *mystery box* adalah transaksi di mana pembeli membayar sejumlah uang untuk sebuah paket yang isi pastinya tidak diketahui hingga diterima.

Mystery box yang diperjual belikan adalah kotak atau box kejutan yang seringkali berisi barang dengan spesifikasi tema atau merek tertentu. Isi dari kotak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tersebut biasanya berisi barang dengan harga tertentu, bisa lebih tinggi atau bahkan lebih rendah dari jumlah harga yang ditawarkan serta bersifat rahasia atau tidak diketahui oleh pembeli sampai kotak tersebut diterima. Artinya, barang yang dijual dalam kotak tersebut tidak menentu, bisa jadi barang yang ada dalam kotak itu bisa menguntungkan bagi pembeli, ataupun justru sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 1458 KUHPPerdata dinyatakan bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsesuil yang artinya perjanjian lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Jual beli tidak lain dari penyesuaian kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Hubungan hukum antara pembeli dan penjual dalam jual beli online diatur oleh perjanjian yang sah dan diatur oleh hukum dalam pasal 1320 KUHPPerdata. Dalam perjanjian jual beli online, penjual menyediakan barang yang akan dibeli oleh pembeli. Kesepakatan ini terjadi ketika penjual menerima pesanan dari pembeli melalui email atau platform *e-commerce*. Hukum Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur bahwa kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi diterima dan disetujui oleh penerima.

Perjanjian jual beli dianggap sah menurut hukum, jika perjanjian itu dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur berdasarkan pasal 1320 KUHPPerdata (Prodjodikiro, 1973). Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah kesepakatan pihak-pihak yang mengikat, cakap dalam membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Berdasarkan praktik dalam konsep jual beli *mystery box* yang dilakukan dalam *e-commerce* Shopee, bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, khususnya syarat "suatu hal tertentu". Objek perjanjian dalam transaksi *mystery box* adalah barang yang tidak disebutkan secara spesifik atau jelas di awal transaksi. Padahal menurut Pasal

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

1333 KUHPerdara, objek perjanjian harus ditentukan secara jelas atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenis dan kualitasnya. Dalam konteks *mystery box*, pembeli tidak memiliki kepastian mengenai barang yang akan diterima, bahkan sering kali nilainya jauh lebih rendah dari harga yang dibayar. Hal ini memunculkan indikasi ketidaksesuaian antara perjanjian dan pelaksanaan.

Karena tidak terpenuhinya unsur “hal tertentu” dalam perjanjian jual beli *mystery box*, maka konsekuensinya perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah. Jika pembeli merasa dirugikan karena isi box tidak sesuai ekspektasi atau harga, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yaitu tidak dipenuhinya suatu perikatan sebagaimana mestinya. Penjual yang tidak memberikan informasi jelas mengenai kemungkinan isi *mystery box* atau menampilkan gambar menyesatkan, bisa dianggap telah melanggar kewajiban hukum untuk beritikad baik dalam membuat perjanjian (lihat Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Mystery box menawarkan pengalaman membeli dengan kejutan, namun justru pada aspek inilah muncul masalah hukum. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, jual beli *mystery box* berpotensi tidak memenuhi syarat “hal tertentu” karena isi barang tidak dijelaskan secara transparan oleh penjual. Selain itu, dalam Pasal 1457 KUHPerdara dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Maka dalam sistem *mystery box*, jika penjual tidak dapat menyerahkan barang tertentu sesuai deskripsi dan nilai yang wajar, maka perjanjian tersebut dapat dianggap cacat hukum. Dalam praktiknya, banyak pembeli *mystery box* merasa tertipu karena barang yang diterima tidak sesuai ekspektasi atau bahkan tidak bernilai sebanding dengan harga yang dibayar. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap asas kepercayaan dan keadilan dalam hukum perdata.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dijelaskan tersebut diatas, Keabsahan Menurut KUH Perdata adalah:

1) Kesepakatan

Kesepakatan terjadi karena pembeli secara sadar membeli *mystery box*. Namun, karena informasi objek yang tidak jelas, kesepakatan bisa dipertanyakan validitasnya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai cacat kehendak (dwaling/kekhilafan) menurut Pasal 1321 KUH Perdata.

2) Kecakapan

Selama para pihak cakap hukum (dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan), syarat ini terpenuhi.

3) Suatu Hal Tertentu

Pasal 1332 KUH Perdata mengatur bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menegaskan objek harus paling sedikit ditentukan jenisnya. Pada *mystery box*, isi kotak tidak diketahui jenis, jumlah, maupun nilainya. Hal ini berpotensi melanggar asas “hal tertentu”, sehingga syarat obyektif tidak terpenuhi.

4) Sebab yang Halal

Selama *mystery box* tidak berisi barang terlarang, maka sebabnya halal. Namun, jika praktiknya mengandung unsur penipuan atau perjudian, dapat dikategorikan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdata). Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli *mystery box* dalam perspektif KUHPerdata menimbulkan problem hukum karena tidak terpenuhinya syarat hal tertentu sebagaimana Pasal 1320 dan 1333 KUHPerdata. Ketidakjelasan objek dapat menjadikan perjanjian batal demi hukum, meskipun kesepakatan dan kecakapan terpenuhi. Selain itu pula, praktik *mystery box* berpotensi mengandung unsur-unsu perjudian yang merugikan konsumen. Sebab

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

itu, perlindungan hukum perlu diberikan melalui penerapan KUHPerdara dan UU Perlindungan Konsumen.

b. Perlindungan Konsumen Sebagai Aspek Penilaian Keabsahan Jual Beli *Mystery Box* di *Marketplace* Shopee

Praktik transaksi jual beli elektronik atau *e-commerce* kini menjadi elemen yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi saat ini. Salah satu fenomena yang muncul di pasar adalah metode penjualan *mystery box*, yang merupakan tawaran kotak berisi produk-produk dengan isi dan nilai yang tidak dapat diketahui oleh pembeli. Meski menawarkan pengalaman yang menarik dan mengejutkan, konsepsi ini menimbulkan persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta keabsahan kontrak jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1457 KUHPerdara menyatakan bahwa jual beli sebagai perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam jual beli *mystery box*, diantarasyaratnya, seperti syarat kesepakatan dan kecakapan umumnya banyak yang terpenuhi. Namun, syarat objek tertentu sebagaimana dalam Pasal 1333 KUHPerdara menimbulkan masalah, sebab isi *mystery box* tidak diketahui pembeli yang menimbulkan ketidakpastian.

Selain dari KUHPerdara, keabsahan jual beli *mystery box* juga perlu dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang dan/atau jasa. Sedangkan dalam Pasal 7, pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Bila penjual atau *marketplace* tidak memenuhi kewajiban ini, maka keabsahan transaksi *mystery box* patut dipertanyakan karena telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi dan kesepakatan berdasarkan informasi yang benar.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Shopee sebagai penyelenggara platform *e-commerce* memiliki peran penting dalam memfasilitasi adanya transaksi dan menyediakan perlindungan bagi konsumen. Shopee seharusnya memastikan bahwa semua produk yang dijual, termasuk *mystery box*, sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar hukum perdata. Jika Shopee gagal memberikan mekanisme penyaringan terhadap produk-produk yang menyesatkan atau berpotensi merugikan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa Shopee turut bertanggung jawab secara perdata sebagai pihak yang memungkinkan terjadinya wanprestasi atau perjanjian yang tidak sah. Hal ini merujuk pada prinsip *culpa in contrahendo* dalam hukum perdata, yakni tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum sebelum perjanjian dibuat.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pasal 4 menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam praktik *mystery box* di Shopee, apabila tidak terdapat kejelasan atau transparansi atas barang yang dijual, maka konsumen bisa dikatakan tidak memperoleh perlindungan secara penuh. Hal ini bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK yang mewajibkan penjual memberi informasi yang jujur dan tidak menyesatkan. Shopee sebagai penyelenggara platform seharusnya juga turut bertanggung jawab dalam mengawasi transaksi *mystery box* agar tidak merugikan konsumen. Apalagi jika isi *mystery box* tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau bernilai sangat rendah dari harga beli.

Konsep jual beli dengan sistem *mystery box* memiliki karakteristik khusus, yakni ketidakjelasan objek barang yang dibeli. Ketidakpastian ini menimbulkan risiko kerugian pada pihak konsumen, terutama ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan nilai harga yang dibayarkan atau tidak sesuai dengan gambaran yang disajikan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penting untuk dikaji, baik dari sudut hukum perdata maupun peraturan perlindungan konsumen di Indonesia.

Praktik jual beli *mystery box* di *marketplace* Shopee menimbulkan masalah hukum, karena tidak terpenuhinya syarat objek tertentu menurut Pasal 1333 KUHPperdata, berpotensi melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 8 UUPK dan mengandung unsur ketidakpastian yang merugikan konsumen. Oleh sebab hal demikian, maka perlindungan konsumen harus dijadikan sebagai aspek utama dalam menilai keabsahan jual beli *mystery box*. Berkaitan dengan hal tersebut, maka menurut Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat hak-hak yang harus terpenuhi, yaitu sebagaimana berikut:

1) Hak Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen memiliki sejumlah hak yang dilindungi oleh negara. Dalam Pasal 4 UUPK, disebutkan bahwa konsumen berhak atas:

- a) Kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam persoalan mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b) Memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.

Dalam praktik *mystery box*, informasi mengenai isi barang sering kali disampaikan secara samar, tidak jelas, atau bahkan menyesatkan. Gambar-gambar menarik yang ditampilkan sering tidak mencerminkan barang sebenarnya. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur.

2) Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 7 UUPK, bagi pelaku usaha memiliki kewajiban sebagaimana:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- c) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar yang berlaku.

Atas dasar ketentuan tersebut, jika pelaku usaha menjual *mystery box* tanpa memberikan informasi yang memadai, maka mereka dapat dianggap melanggar kewajiban hukum tersebut. Dalam konteks ini, pelaku usaha dapat dituntut secara perdata karena wanprestasi atau bahkan digugat berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

c. Tanggung Jawab Shopee sebagai Penyelenggara *Marketplace*

Sebagai salah satu platform yang mempertemukan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, Shopee bukan sekadar fasilitator teknis, melainkan juga memiliki kewajiban hukum untuk melindungi konsumen. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan prinsip keabsahan perjanjian dalam KUHPerdata. Shopee sebagai platform penyelenggara perdagangan elektronik memiliki peran sebagai perantara antara pelaku usaha dan konsumen. Namun demikian, menurut Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016, Shopee tetap memikul tanggung jawab terbatas untuk mengawasi konten dan produk yang ditawarkan oleh pengguna (*merchant*).

Namun dalam praktiknya, Shopee telah mengatur bahwa penjualan *mystery box* hanya boleh dilakukan oleh penjual yang memiliki reputasi tertentu (misalnya Shopee Mall atau Star+). Namun jika pengawasan tidak berjalan optimal dan banyak konsumen tetap dirugikan, maka Shopee bisa dianggap lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam sistem perlindungan konsumen digital.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Jika konsumen merasa dirugikan dalam transaksi *mystery box*, ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh, antara lain:

- 1) Mengajukan komplain langsung kepada Shopee melalui fitur pengaduan/pengembalian barang.
- 2) Melapor ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk mediasi atau pengaduan lebih lanjut.
- 3) Mengajukan gugatan perdata ke pengadilan apabila kerugian yang dialami cukup besar dan tidak ada penyelesaian dari pelaku usaha maupun pihak platform.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa ketentuan sebagaimana berikut:

- 1) Konsumen yang melakukan transaksi *mystery box* berhak mendapatkan perlindungan hukum atas informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan.
- 2) Jika pelaku usaha lalai atau tidak transparan, maka mereka dapat dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 3) Shopee sebagai platform digital juga memikul tanggung jawab pengawasan dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara terbatas bila kelalaian terjadi.
- 4) Konsumen memiliki berbagai saluran untuk menuntut haknya, baik secara nonlitigasi (komplain dan mediasi) maupun litigasi (gugatan di pengadilan).

4. PENUTUP

Ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yang tercantum dalam KUH Perdata, menyatakan bahwa untuk sebuah perjanjian, termasuk jual beli, agar dinyatakan sah, harus terpenuhi empat unsur utama sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur-unsur tersebut meliputi kesepakatan antara para pihak, kemampuan hukum para pihak, objek yang jelas, serta tujuan yang legal. Ditegaskan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya yang mengakui keabsahan perjanjian jual beli elektronik selama memenuhi syarat sah perjanjian dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

KUH Perdata. Transaksi jual beli sistem *Mystery Box* di Shopee dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya persetujuan dari semua pihak, kecakapan hukum yang memadai, objek yang jelas, serta alasan yang sah. Menurut UU ITE, jual beli *Mystery Box* di Shopee pada prinsipnya sah, jika mengikuti aturan transaksi digital yang mencakup adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, serta informasi yang disampaikan tidak boleh menipu. Meskipun sistem *Mystery Box* membuat isi paket menjadi sesuatu yang tidak terduga, penjual tetap wajib memastikan bahwa barang yang dikirimkan sesuai dengan nilai dan kategori yang telah dijanjikan.

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gultom, E. (2019). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan melalui media electronic commerce*. Jakarta: Ellips Media.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Khairandy, R. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Muljadi, K., & Gunawan. (2004). *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, A. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Pangestu, M. T. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makassar: Social Politic Genius.
- Prodjodikiro, W. (1973). *Azaz–Azaz Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi –Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Soerjopratiknjo, H. (1982). *Aneka perjanjian jual-beli*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Subekti, & Nugraheni, V. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Subekti, R. (1985). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Jurnal:

- Ardianti, N. (2023). Jual Beli Mystery Box Di E-Commerce Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Islam. *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO*.
- Faizah, S. N., & Prakoso, J. A. (2021). Analisis Perubahan Konsumsi E-commerce Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Fitri, A. (2023). Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA*.
- Hisyam, A. F. (2021). Praktek Jual Beli Dalam Transaksi Jual Beli Mystery Box Di Shopee Dalam Perspektif Hukum Islam. *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG*.
- Patmasari, L. (2023). Digitalisasi Pembelajaran Yang Berpusat Pada Siswa di SMK Pusat Keunggulan. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*.
- Rohaniah, R. (2014). Perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik. *Jurnal Academica*.
- Sahetapy, W. L., & Astutik, S. (2023). Penjualan Produk Kosmetik Ilegal Melalui Lokapasar; Shopee, Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 27-34.
- Saputra, A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Online Mystery Box Di Marketplace Shopee (Issue 0). *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Shafarni, R. (2018). Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh). *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Wijaya, A., Untung, B., Herwinarso, & Pratidhina, E. (2024). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Smartphone Android untuk. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*.
- Wijaya, D. N., Subekti, Handayati, N., & Marwiyah, S. (2024). Tanggung Gugat Perdata Atas Kerugian Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Online Secara Cash On Delivery (COD) Di E-Commerce Shopee Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*.